



PUTUSAN
Nomor 1442 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NIRA ARSIANY PUTRI, bertempat tinggal di Kampung Ciwalen Leuntik, Nomor 18 D, RT 02 RW 02, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Floyd F. Latumeten, S.H., selaku ayah dari Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 19 September 2017;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT. ASJAYA MUKTI GRAHA, yang diwakili oleh Khoe Harry, selaku Direktur, berkedudukan di Proyek Perumahan Annie Land, Perumahan Surya Jaya Indah Blok AA.1 Nomor 1, Desa Cempaka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tjee Linda dan Natalia, karyawan PT. Asjaya Mukti Graha, berkantor di Perumahan Annieland Balaraja City, Blok AA1 Nomor 1, Desa Cempaka, Cisoka, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2017;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1442 K/Pdt.Sus.PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan hak Penggugat secara tunai dan seketika, yang antara lain:
 - a. Upah bulan berjalan, dihitung sejak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 15 November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 sebesar Rp22.757.980,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian:
 - 1) Upah bulan November 2016 s/d Desember 2016 = $2 \times \text{Rp}3.021.650,00 = \text{Rp}6.043.300,00$ (Upah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2016 sebesar Rp. 3.021.650,00 perbulan);
 - 2) Upah bulan Januari 2017 s/d Mei 2017 = $5 \times \text{Rp}3.270.936,00 = \text{Rp}16.354.680,00$ (Upah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2017 sebesar Rp3.270.936,00 perbulan);
 - b. Selisih Pembayaran Upah sejak bekerja pada tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 15 November 2016, sebesar Rp9.194.850,00 (sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dengan rincian:
 - 1) Periode pengupahan tanggal 22 Februari 2016 s/d 1 Agustus 2016 (5 bulan), upah diberikan sebesar Rp1.800.000,00 perbulan, seharusnya Rp3.021.650,00;
(Upah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2016 sebesar Rp. 3.021.650,00 perbulan);
Terdapat selisih Pembayaran Upah sebesar = Rp1.221.650,00 perbulan
Jumlah = $5 \times \text{Rp}1.221.650,00 = \text{Rp}6.108.250,00$
 - 2) Periode pengupahan tanggal 1 Agustus 2016 s/d 15 November 2016 (4 bulan), Upah diberikan sebesar Rp2.250.000,00 perbulan, seharusnya Rp3.021.650,00 perbulan;
(Upah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2016 sebesar Rp3.021.650,- perbulan);
Terdapat selisih Pembayaran Upah sebesar = Rp771.650,00

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1442 K/Pdt.Sus.PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan;

Jumlah = $4 \times \text{Rp}771.650,00 = \text{Rp}3.086.600,00$;

- c. Upah Lembur dihitung sejak ditempatkan pada lokasi kerja di Proyek Perumahan Annie Land, Desa Cempaka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten pada tanggal 1 Maret 2016 s/d Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 15 November 2016, sebesar Rp5.161.203,00 (lima juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah), dengan rincian:
- 1) Periode dari tanggal 1 Maret 2016 s/d 15 November 2016 terdapat 37 Minggu;
 - 2) Hari Kerja adalah Hari Senin s/d Hari Sabtu, dengan jumlah 6 Hari Kerja Per Minggu;
 - 3) Jam Kerja mulai Pkl. 08.00 WIB s/d Pkl. 17.00 WIB, dengan jumlah 8 Jam Per Hari Kerja;
(dengan demikian maka Jumlah Jam Kerja setiap minggu adalah : $6 \text{ Hari} \times 8 \text{ jam} = 48 \text{ Jam Kerja per minggu}$, seharusnya 40 Jam Kerja per minggu (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), maka terdapat kelebihan sebanyak 8 Jam Kerja per minggu, yang merupakan Jam Kerja Lembur;
 - 4) Jumlah Jam Kerja Lembur = $8 \text{ Jam} \times 37 \text{ Minggu} - \frac{1}{2} \text{ Jam} = 295 \frac{1}{2} \text{ Jam}$
 - 5) Upah Lembur per Jam: $\frac{1}{173} \times \text{Rp}3.021.650,00 = \text{Rp}17.466,00$ per Jam (dengan rumus perhitungan $\frac{1}{173} \times \text{Upah per bulan}$);
 - 6) Upah Lembur yang harus dibayarkan: $295 \frac{1}{2} \text{ Jam} \times \text{Rp}17.466,00 = \text{Rp}5.161.203,00$;
2. Membayar upah Penggugat selanjutnya selama proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dalam Pokok Perkara:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1442 K/Pdt.Sus.PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan mem-PHK Penggugat batal demi hukum, karena telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50, Pasal 51 ayat (1 dan 2), Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3), Pasal 54 ayat (1, 2 dan 3), Pasal 55, Pasal 56 ayat (1 dan 2), Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (1 dan 2), Pasal 60 ayat (1 dan 2), Pasal 62, Pasal 63 ayat (1 dan 2), Pasal 77 ayat (1, 2 butir a, 2 butir b, 3 dan 4), Pasal 78 ayat (1 butir a, 1 butir b, 2, 3 dan 4), Pasal 81 ayat (1 dan 2), Pasal 85 ayat (1, 2, 3 dan 4), Pasal 86 ayat (1 butir a, 2 dan 3), Pasal 89 ayat (1 butir a, 1 butir b, 2, 3 dan 4), Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1 dan 2), Pasal 99 ayat (1), Pasal 151 ayat (3), Pasal 155 ayat (1,2 dan 3), Pasal 161 ayat (1, 2 dan 3), dan perbuatan Tergugat dengan membayarkan Upah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau tidak memberikan Upah Lembur kepada Penggugat, telah terbukti merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 ayat (1 dan 2) dan atau tindak pidana pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 187 ayat (1 dan 2);
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi yang sama seperti sebelumnya, dengan membatalkan Surat PHK Penggugat melalui surat pembatalan PHK dan memerintahkan Tergugat untuk memenuhi seluruh syarat yang diajukan Penggugat dalam balasan surat Anjuran Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Nomor: 560/1098/Disnakertrans tanggal 22 Maret 2017;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan secara tunai dan seketika atas seluruh hak Penggugat yang belum diberikan selama Penggugat bekerja pada Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1442 K/Pdt.Sus.PHI/2017



7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

I. Surat Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*obscur libel*);

1.1. Posita Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan ugatan dari Penggugat, kecuali apa yang diakui kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa, dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci serta korelasi yang jelas antara posita dengan permohonan dalam petitum. Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Karyawan dari perusahaan Tergugat. Namun, Penggugat tidak menjelaskan dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini antara Karyawan dengan Perusahaan;
3. Bahwa, dalam dalil Gugatannya, Penggugat tidak mendalilkan perihal adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disertai dengan bukti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Tergugat, namun Penggugat meminta hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Penggugat juga tidak pernah mendalilkan adanya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat, sehingga secara jelas dan nyata bahwa Gugatan Penggugat itu tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
4. Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat tidak menguraikan kejadian secara jelas dan terang, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 163 HIR yang menegaskan, setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut. Hal

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1442 K/Pdt.Sus.PHI/2017



mana terkait dengan teori perumusan fundamental petendi atau dalil gugatan yang disebut *Substantierings Theorie* yang mengajarkan “Dalil Gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Halaman 57);

5. Bahwa, atas dalil-dalil Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak jelas, maka Gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

1.2. Posita dan Petitum Penggugat tidak jelas dan kabur;

1. Bahwa, dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan alasan yang tidak masuk akal dan sangat diskriminatif;
2. Bahwa dalil penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan tindakan Tergugat tersebut secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas Pemutusan Hubungan Kerja Tersebut;
3. Bahwa, dalil-dalil Penggugat tersebut menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, disisi lain penggugat meminta haknya, sehingga antara posita dan petitum sangat bertentangan;
4. Bahwa dalam Petitum poin 9 Penggugat mendalilkan, “Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat Kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.” Bahwa apabila Penggugat mendalilkan Pemutusan Hubungan Kerja Tidak Sah, maka seharusnya Penggugat menerima tawaran dari Penggugat untuk bekerja kembali namun ditolak oleh Penggugat;
5. Bahwa dalil Petitum poin 9 yang mendalilkan PHK tidak sah da

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1442 K/Pdt.Sus.PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, namun di Petitum poin 8 meminta uang upah lembur, sehingga sangat bertentangan sekali ketika Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak sah, diwajibkan untuk membayar hak-hak dari Penggugat yang PHKnya saja tidak sah;

6. Bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, dapat membuktikan bahwa Penggugat membuat dan menyusun petitum dan posita dengan tidak jelas dan kabur, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum, gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah berdasarkan hukum Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat dalam Rekonvensi;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Srg tanggal 5 September 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1442 K/Pdt.Sus.PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sah dalam ikatan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/tetap sejak tanggal 22 Februari 2016 dan masih tetap berlanjut;
4. Memerintahkan kepada Tergugat memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat sejak putusan ini dibacakan pada jabatan dan posisi yang sama dengan upah minimal sesuai dengan ketentuan mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melakukan kewajibannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 5 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 19 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 66/Kas/PHI.G/2017/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1442 K/Pdt.Sus.PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 22 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang, Nomor Perkara 64/Pdt.Sus-PHI/2017/PN. Srg tanggal 5 September 2017;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pemohon Kasasi dapat dilaksanakan;
3. Memerintahkan Termohon Kasasi membayarkan seluruh Hak Normatif Pemohon Kasasi sebesar = Rp53.516.636,00 (lima puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), dengan perincian:
 - A. Selisih Pembayaran Upah sebesar = Rp9.194.850,00;
 - B. Upah Lembur sebesar = Rp5.161.203,00;
 - C. Pesangon PHK Pekerja Tetap (PKWTT) sebesar = Rp6.949.795,00; dan
 - D. Upah Sisa Masa Kontrak Kerja (PKWT) sebesar = Rp32.210.788,-;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) perhari terhitung sejak tanggal Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada pengadilan Negeri Serang diucapkan hingga dibatalkan, dan seterusnya sampai putusan kasasi diucapkan dan dilaksanakan;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1442 K/Pdt.Sus.PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi tanggal 22 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan, sebab tuntutan/petitum dari Penggugat sudah dikabulkan untuk sebagian yaitu agar dipekerjakan kembali oleh Tergugat;

Bahwa mengenai tuntutan hak yang tidak dikabulkan, *Judex Facti* juga sudah memberikan pertimbangan yaitu karena perselisihan hak itu tidak ada dalam proses mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja, melainkan yang ada hanya proses mediasi mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu pada petitum angka 4 Penggugat juga hanya menuntut hak-hak yang belum dibayarkan tanpa menyebutkan secara jelas hak-hak apa saja yang dimaksud oleh Penggugat, meskipun pada posita Penggugat sudah menyebutkan hak-haknya namun seharusnya dalam petitum, hak-hak yang dituntut itu harus disebutkan secara jelas;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat sudah meyimpang dari gugatan asal, dimana pada gugatan asal Pemohon Kasasi/Penggugat menuntut untuk dipekerjakan kembali dan sudah dikabulkan oleh *Judex Facti*, namun pada memori kasasi, justru sebaliknya yaitu Pemohon Kasasi/Penggugat minta untuk di PHK, hal tersebut tidak dapat dibenarkan, sehingga permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1442 K/Pdt.Sus.PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi: **NIRA ARSIANY PUTRI**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NIRA ARSIANY PUTRI**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1442 K/Pdt.Sus.PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1442 K/Pdt.Sus.PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)